ABSTRAK PUTUSAN MK 374/PUU-XXIV/2026 TOLAK PERPANJANGAN JABATAN DPRD HINGGAH 2031

ABSTARAK : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 374/PUU-XXIV/2026 merupakan putusan dalam perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 318 ayat (4), mengenai masa jabatan anggota DPRD provinsi, dan Pasal 367 ayat (4), mengenai masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota. Para Pemohon meminta pemaknaan konstitusional terhadap kedua norma tersebut dalam konteks perubahan desain keserentakan pemilu setelah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Perkara ini perlu dibaca secara tepat sebagai pengujian norma masa jabatan DPRD, bukan sebagai perkara perselisihan hasil pemilu. Fokus permohonan adalah konsekuensi transisi dari pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah terhadap masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024. Batas kajian abstrak ini mengikuti dokumen putusan yang diberikan, termasuk uraian permohonan, pertimbangan hukum, konklusi, dan amar. Rujukan utama: Putusan 374/PUU-XXIV/2026, bagian Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum Permohonan diajukan oleh tiga orang perseorangan warga negara Indonesia, yaitu Muhammad Zulfan Raghibie, M. Khairu Mamnun, dan Jaif Saputra. Dalam permohonannya, mereka menguraikan status sebagai mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada serta pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2024. Permohonan bertanggal 30 September 2026 dan diperbaiki pada 22 Oktober 2026, diterima Mahkamah pada 24 Oktober 2026. Para Pemohon mengajukan pengujian materiil atas Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3. Petitum pokok meminta agar permohonan dikabulkan dan kedua norma dinyatakan inkonstitusional bersyarat apabila tidak dimaknai bahwa anggota DPRD hasil Pemilu 2024 tetap menjalankan jabatan sampai anggota DPRD hasil Pemilu Daerah yang baru mengucapkan sumpah/janji. Para Pemohon juga meminta agar perkara diprioritaskan melalui permohonan provisi. Permintaan tersebut merupakan posisi dan argumentasi Pemohon, bukan kesimpulan Mahkamah. Pembedaan antara dalil Pemohon dan pertimbangan hakim menjadi penting agar isi putusan tidak dibaca seolah-olah Mahkamah menyetujui seluruh argumentasi permohonan. Pasal 318 ayat (4) UU MD3 mengatur bahwa masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji. Pasal 367 ayat (4) memuat rumusan serupa untuk anggota DPRD kabupaten/kota. Kedua norma mengandung dua unsur yang oleh Pemohon dipandang berpotensi tidak lagi berimpit setelah perubahan desain pemilu: masa jabatan lima tahun dan berakhirnya jabatan ketika anggota baru mengucapkan sumpah/janji. Dalam siklus pemilu sebelumnya, kedua unsur itu dipahami bertemu karena pemilihan anggota DPRD berlangsung dalam keserentakan pemilu nasional. Menurut konstruksi Pemohon, setelah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, pemilihan anggota DPRD ditempatkan dalam Pemilu Daerah yang terpisah dan dijadwalkan dalam rentang dua sampai dua setengah tahun setelah pelantikan hasil Pemilu Nasional. Akibatnya, terdapat persoalan transisional antara tahun 2029 dan 2031. Penjelasan ini menggambarkan dalil permohonan; Mahkamah tidak sampai menilai pokok dalil tersebut. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi konteks utama permohonan. Dalam uraian Pemohon, putusan tersebut mengubah desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilihan nasional dan pemilihan lokal. Pemungutan suara untuk memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD

kabupaten/kota diselenggarakan paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Dengan konstruksi jadwal tersebut, Pemohon memperkirakan pemilihan DPRD lokal berlangsung pada 2031. Para Pemohon berpendapat bahwa perubahan desain pemilu harus diikuti penataan norma masa jabatan DPRD. Mereka menganggap belum adanya aturan peralihan dapat menimbulkan ketidakjelasan tentang kapan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 berakhir dan bagaimana mengisi masa antara berakhirnya lima tahun masa jabatan dengan pelantikan anggota hasil Pemilu Daerah. Namun, pada paragraf [3.7], Mahkamah menyatakan norma-norma yang terdampak Putusan 135/PUU-XXII/2024 belum waktunya diuji karena proses penataan oleh pembentuk undang-undang masih berjalan. Para Pemohon menggunakan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat, Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum, Pasal 18 ayat (3) tentang DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu, Pasal 28C ayat (2) tentang hak memperjuangkan hak secara kolektif, serta Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pada bagian tertentu permohonan juga menyebut Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) dalam uraian argumentasi. Konstruksi konstitusional Pemohon menghubungkan mandat pemilih dengan keberadaan lembaga perwakilan daerah. Menurut Pemohon, DPRD bukan sekadar organ administratif, melainkan lembaga yang menjalankan fungsi legislasi daerah, anggaran, dan pengawasan. Oleh sebab itu, keberlanjutan DPRD dipandang sebagai bagian dari kesinambungan kedaulatan rakyat. Sekali lagi, dasar konstitusional tersebut merupakan batu uji dan dalil yang diajukan Pemohon. Amar putusan tidak menyatakan bahwa dalil-dalil tersebut telah diterima atau dibenarkan dalam pemeriksaan pokok perkara. Dalam argumentasi permohonan, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 dibaca secara bersamaan. Kedaulatan rakyat di tingkat daerah diwujudkan melalui pemilihan anggota DPRD. Mandat anggota DPRD bersumber dari pemilih dan bukan dari penunjukan pemerintah atau partai politik. Pemohon mengutip pemikiran Jimly Asshiddiqie mengenai lembaga perwakilan sebagai cerminan kedaulatan rakyat serta Bagir Manan mengenai kedudukan DPRD dalam pemerintahan daerah. Pemohon menekankan bahwa DPRD menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, pembahasan APBD, dan pengawasan pemerintahan daerah. Jika jabatan anggota DPRD kosong atau diisi melalui mekanisme yang tidak berasal dari pemilu, menurut Pemohon, rantai representasi rakyat dapat terputus. Argumen tersebut menjelaskan mengapa Pemohon menganggap isu masa jabatan bukan persoalan teknis semata, melainkan persoalan legitimasi demokratis. Akan tetapi, Mahkamah tidak memasuki penilaian substansial atas argumentasi representasi ini karena menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Pemohon menyatakan Putusan 135/PUU-XXII/2024 menyerahkan pengaturan masa transisi kepada pembentuk undang-undang melalui rekayasa konstitusional. Menurut Pemohon, sampai permohonan diajukan belum tersedia aturan peralihan yang secara khusus menjawab masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024. Pemohon juga menguraikan perkembangan pembentukan Panitia Kerja RUU Pemilu pada Komisi II DPR RI pada akhir September dan awal Oktober 2026, serta menyatakan agenda pembahasan tersebut belum memberikan kepastian mengenai transisi masa jabatan DPRD. Dalam pandangan Pemohon, pembahasan revisi UU Pemilu belum tentu sekaligus menyelesaikan ketentuan dalam UU MD3. Mereka mengemukakan ketidakjelasan apakah perubahan dilakukan secara tersendiri atau melalui bentuk omnibus, serta belum adanya kepastian tentang mekanisme 2029–2031. Informasi perkembangan legislasi itu digunakan untuk mendukung dalil bahwa masalah transisi perlu segera memperoleh kejelasan. Mahkamah, sebaliknya, memandang

proses perubahan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan Putusan 135 sedang berlangsung dan pengujian norma terdampak pada tahap tersebut terlalu dini. Pemohon mengidentifikasi empat kemungkinan untuk mengisi masa antara berakhirnya lima tahun masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 dan pelantikan anggota hasil Pemilu Daerah. Alternatif pertama adalah membiarkan jabatan kosong. Alternatif kedua adalah mengisi jabatan melalui penunjukan pejabat atau mekanisme kepartaian tanpa pemilu. Alternatif ketiga adalah menyelenggarakan pemilihan anggota DPRD tersendiri pada 2029. Alternatif keempat adalah anggota DPRD hasil Pemilu 2024 melanjutkan jabatan sampai anggota DPRD hasil pemilihan daerah yang baru mengucapkan sumpah/janji. Menurut tabel analisis Pemohon, alternatif pertama berisiko menghentikan fungsi representasi dan pemerintahan daerah; alternatif kedua dianggap bertentangan dengan prinsip pemilihan melalui pemilu; alternatif ketiga dinilai tidak sejalan dengan desain dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024; sedangkan alternatif keempat dipandang paling sesuai sepanjang memiliki dasar hukum yang sah dan batas waktu yang jelas. Penilaian tersebut merupakan usulan Pemohon kepada Mahkamah. Karena amar menyatakan permohonan tidak dapat diterima, tidak ada penetapan Mahkamah dalam putusan ini yang memilih atau mengesahkan salah satu alternatif tersebut. Alternatif yang diajukan Pemohon adalah keberlanjutan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 sampai anggota DPRD hasil Pemilu Daerah yang baru mengucapkan sumpah/janji, yang diperkirakan terjadi pada 2031. Pemohon menafsirkan bagian akhir Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4), yakni berakhirnya jabatan ketika anggota baru mengucapkan sumpah/janji, sebagai dasar yang dapat menjadi penentu pada masa transisi. Sementara itu, unsur lima tahun dipandang sebagai ketentuan untuk siklus normal. Pemohon mengajukan pemaknaan bersyarat agar tidak terjadi kekosongan lembaga perwakilan dan agar mandat hasil Pemilu 2024 tetap berjalan hingga pengganti yang dipilih rakyat dilantik. Usulan ini harus dibedakan dari hukum positif yang telah diputus dalam perkara tersebut. Mahkamah tidak mengabulkan petitum dan tidak memberikan tafsir bersyarat terhadap dua pasal UU MD3. Oleh karena itu, dokumen putusan ini tidak dapat dikutip sebagai preseden yang menetapkan perpanjangan masa jabatan DPRD sampai 2031. Pemohon menguraikan potensi dampak apabila tidak tersedia norma transisi. Pertama, kekosongan anggota DPRD dapat memengaruhi fungsi pembentukan peraturan daerah dan persetujuan APBD. Kedua, pengisian melalui penunjukan dinilai dapat mengurangi legitimasi demokratis karena anggota DPRD menurut Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 dipilih melalui pemilu. Ketiga, apabila anggota lama tetap bertugas setelah lima tahun tanpa dasar hukum yang jelas, Pemohon mengkhawatirkan keabsahan keputusan atau tindakan yang diambil pada masa tersebut. Dalam hal ini Pemohon menghubungkan persoalan masa jabatan dengan ketentuan UU Pemerintahan Daerah dan UU Administrasi Pemerintahan, khususnya pembatasan wewenang oleh masa jabatan. Pemohon menyampaikan bahwa keputusan yang diambil setelah masa kewenangan berakhir berpotensi dipersoalkan. Analisis ini adalah risiko yang diajukan dalam permohonan, bukan temuan Mahkamah. Putusan 374/PUU-XXIV/2026 tidak menyimpulkan bahwa Perda atau APBD pada periode 2029–2031 akan sah atau tidak sah.

Permohonan menggambarkan hubungan antara mandat pemilih, keberadaan anggota DPRD, dan pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah sebagai satu rangkaian. Jika masa jabatan berakhir sebelum anggota baru dilantik, terdapat risiko jeda representasi. Jika pejabat yang tidak dipilih rakyat ditunjuk untuk mengisi kursi DPRD, Pemohon menilai legitimasi pemilih menjadi terputus. Jika anggota lama melanjutkan tugas tanpa norma yang tegas, kewenangan mereka dapat dipersoalkan

berdasarkan ketentuan pembatasan masa jabatan. Dengan demikian, inti dalil Pemohon bukan semata-mata memperpanjang jabatan pejabat terpilih, melainkan mencari mekanisme transisi yang menurut mereka menjaga kesinambungan lembaga dan legitimasi elektoral. Pemohon menempatkan pilihan tersebut sebagai solusi yang bersifat sementara, terkait perubahan desain pemilu, dan berakhir saat anggota hasil pemilu daerah yang baru dilantik. Mahkamah tidak menguji secara substantif proporsionalitas atau keabsahan solusi ini karena perkara berhenti pada persoalan kedudukan hukum dan prematuritas. Pemohon menolak gagasan pemilihan DPRD tersendiri pada 2029 sebagai pemilu sela. Dalam permohonan dikemukakan bahwa penyelenggaraan pemilu tambahan dalam rentang waktu yang relatif dekat dapat memerlukan persiapan, pengaturan khusus, dan anggaran yang besar. Pemohon juga menguraikan bahwa mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) pada praktiknya digunakan untuk mengisi kekosongan individual akibat meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan, bukan untuk mengganti seluruh keanggotaan DPRD secara serentak. Argumen mengenai PAW dan pemilu sela dipakai untuk menunjukkan bahwa pilihan pengisian transisi tidak sederhana. Namun, perlu dicatat bahwa penilaian tentang ketidakpraktisan pemilu sela dan ketidaksesuaian PAW adalah pendapat yang dikemukakan Pemohon dengan merujuk literatur yang disebut dalam berkas. Mahkamah tidak memberikan penilaian final atas alternatif tersebut. Putusan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pemilu sela dilarang atau PAW secara hukum tidak mungkin digunakan dalam semua keadaan. Pemohon juga mendalilkan bahwa perpanjangan sementara masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 dapat menghindari biaya penyelenggaraan pemilu sela pada 2029. Permohonan menyebut besarnya anggaran Pemilu 2024 dan potensi beban tambahan apabila pemilihan DPRD dilaksanakan dua kali dalam jarak yang berdekatan. Pemohon berpendapat anggaran publik lebih tepat diarahkan pada pelayanan masyarakat dan kebutuhan pemerintahan daerah. Dari sudut pandang Pemohon, kesinambungan anggota DPRD yang telah dipilih pada 2024 akan menggunakan struktur kelembagaan yang sudah terbentuk, sehingga tidak memerlukan proses rekrutmen dan penataan kelembagaan baru untuk masa jabatan yang singkat. Argumentasi efisiensi ini melengkapi alasan demokratis dan kepastian hukum. Akan tetapi, Mahkamah tidak menilai data anggaran, tidak membandingkan biaya alternatif, dan tidak menetapkan bahwa perpanjangan jabatan merupakan pilihan paling efisien. Semua itu tetap berada dalam ranah dalil permohonan. Pemohon mengakui Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Namun, Pemohon membedakan penundaan pemilu yang bermotif mempertahankan kekuasaan dengan perubahan jadwal yang timbul sebagai konsekuensi penataan desain keserentakan pemilu. Menurut argumentasi tersebut, pergeseran pemilihan DPRD dari 2029 ke 2031 merupakan transisi satu kali yang ditujukan untuk menerapkan desain pemilu baru, bukan penundaan untuk memperpanjang kekuasaan secara sewenang-wenang. Pemohon merujuk literatur mengenai penundaan pemilu dan menyatakan bahwa masa transisi perlu ditangani dengan aturan yang sah, sementara, dan terukur. Perspektif ini digunakan untuk mendukung usulan agar anggota DPRD hasil Pemilu 2024 tetap bekerja sampai pelantikan anggota baru. Mahkamah tidak memberikan tafsir mengenai hubungan Pasal 22E ayat (1) dengan masa jabatan DPRD dalam pokok perkara ini. Tidak ada ratio decidendi mengenai konstitusionalitas perpanjangan jabatan yang dapat ditarik dari amar tidak dapat diterima. Para Pemohon mendalilkan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia, mahasiswa hukum tata negara, dan pemilih dalam Pemilu 2024. Mereka mengaitkan hak konstitusional dengan kedaulatan rakyat, hak memperjuangkan kepentingan secara kolektif, serta kepastian hukum. Mereka

mengemukakan bahwa ketidakjelasan masa jabatan DPRD berpotensi merugikan hak mereka sebagai pemilih karena wakil yang telah dipilih dapat digantikan dengan mekanisme yang tidak demokratis atau terjadi kekosongan lembaga perwakilan. Untuk mendukung kedudukan hukum, Pemohon mengutip Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 yang merumuskan lima syarat kerugian konstitusional secara kumulatif: hak konstitusional yang diberikan UUD; kerugian akibat berlakunya norma; kerugian spesifik dan aktual atau potensial; hubungan sebab-akibat; serta kemungkinan kerugian tidak terjadi jika permohonan dikabulkan. Mahkamah menggunakan kerangka lima syarat ini dalam menilai legal standing para Pemohon. Pada paragraf [3.1] dan [3.2], Mahkamah menyatakan berwenang mengadili permohonan a quo. Dasarnya adalah Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman. Karena objek permohonan adalah pengujian konstitusionalitas norma dalam undang-undang terhadap UUD 1945, perkara termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan berwenang mengadili tidak sama dengan menyatakan permohonan dapat diterima atau dikabulkan. Putusan ini memperlihatkan pemisahan antara kewenangan absolut Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon. Mahkamah dapat memiliki kewenangan atas jenis perkara, tetapi tetap harus menilai apakah pihak yang mengajukan memenuhi syarat legal standing. Dalam perkara ini, kewenangan Mahkamah diakui, tetapi kedudukan hukum para Pemohon tidak terpenuhi. Karena itu pemeriksaan tidak berlanjut ke pokok permohonan. Pada paragraf [3.3] sampai dengan [3.6.2], Mahkamah menguraikan kategori pihak yang dapat mengajukan pengujian undang-undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK. Mahkamah mencatat bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia, dibuktikan dengan KTP. Mereka juga melampirkan bukti status mahasiswa pascasarjana serta bukti terdaftar dalam DPT Pemilu anggota DPRD 2024. Mahkamah menyatakan para Pemohon telah memenuhi syarat formil mengenai kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Temuan ini penting: putusan tidak menolak kapasitas mereka hanya karena berstatus mahasiswa atau karena mereka merupakan pemilih. Hambatan yang menentukan muncul pada syarat materiil, khususnya hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional yang didalilkan. Dengan demikian, kesimpulan legal standing tidak boleh disederhanakan menjadi pernyataan bahwa warga negara atau pemilih tidak dapat mengajukan uji materiil. Pada paragraf [3.6.3], Mahkamah menilai syarat materiil kedudukan hukum. Mahkamah mencatat bahwa Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) merupakan norma umum yang mengatur masa jabatan anggota DPRD selama lima tahun dan berakhir saat anggota DPRD hasil pemilihan umum berikutnya mengucapkan sumpah/janji. Mahkamah menjelaskan bahwa apabila terdapat norma yang secara eksplisit menentukan waktu penyelenggaraan pemilu, norma umum tersebut berlaku dalam batas waktu yang ditentukan. Mahkamah kemudian menyatakan norma yang dimohonkan pengujian tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat dengan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon. Dalam kedudukan sebagai mahasiswa, norma tersebut tidak menghalangi hak mereka untuk mempelajari teori hukum dan konstitusi maupun hukum perundang-undangan. Bahkan, desain pemilu baru dapat menjadi tantangan kajian akademik. Dalam kedudukan sebagai pemilih, norma tersebut juga tidak menghalangi hak mereka untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu. Hubungan sebab-akibat atau causal verband menjadi alasan utama Mahkamah menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Mahkamah tidak cukup hanya menemukan adanya hak konstitusional yang disebut Pemohon dan adanya

kekhawatiran mengenai masa transisi. Pemohon harus menunjukkan bahwa kerugian yang dialami atau berpotensi dialami disebabkan oleh berlakunya norma yang secara khusus dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah, hubungan tersebut tidak terbukti dalam permohonan a quo. Mahkamah menegaskan bahwa lima syarat kerugian konstitusional bersifat kumulatif. Ketika satu syarat, yakni hubungan sebab-akibat, tidak terpenuhi, keseluruhan syarat legal standing tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu menilai syarat selebihnya. Penalaran ini merupakan bagian sentral ratio putusan mengenai kedudukan hukum. Isu masa transisi dapat memiliki kepentingan publik, tetapi kepentingan umum yang dikemukakan tidak dengan sendirinya menggantikan kewajiban Pemohon membuktikan kerugian konstitusional personal yang memiliki hubungan kausal dengan norma yang diuji. Pada paragraf [3.7], Mahkamah menjelaskan bahwa persoalan yang dikaitkan Pemohon dengan Putusan 135/PUU-XXII/2024 belum waktunya diuji. Mahkamah merujuk pada fakta bahwa pembentuk undang-undang sedang dalam proses mengubah beberapa undang-undang yang berkaitan dengan putusan tersebut sebagai bentuk rekayasa konstitusional. Menurut Mahkamah, norma-norma yang terdampak Putusan 135 belum waktunya menjadi objek pengujian pada saat permohonan diajukan. Mahkamah menyebut pengajuan pengujian pada tahap tersebut sebagai langkah hukum yang prematur. Penilaian prematuritas ini merupakan alasan tambahan yang dinyatakan secara eksplisit: sekalipun para Pemohon dianggap memiliki kedudukan hukum, quod non, permohonan tetap prematur. Dengan demikian, putusan mengandung dua alasan yang berdiri dalam struktur pertimbangannya, yaitu tidak terpenuhinya legal standing dan sifat permohonan yang terlalu dini. Mahkamah tidak memutus substansi apakah masa jabatan DPRD harus diperpanjang sampai 2031. Pada paragraf [3.9], Mahkamah menyatakan bahwa meskipun berwenang mengadili, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan, andaipun memiliki kedudukan hukum, permohonan bersifat prematur. Oleh sebab itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan provisi maupun pokok permohonan. Paragraf [3.10] menyatakan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak relevan. Konsekuensinya, berbagai dalil tentang kedaulatan rakyat, kekosongan DPRD, risiko keabsahan Perda dan APBD, efisiensi anggaran, pemilu sela, PAW, serta perpanjangan masa jabatan tidak memperoleh penilaian substantif dari Mahkamah dalam putusan ini. Oleh karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa Mahkamah menolak argumentasi tersebut setelah menguji kebenarannya. Secara prosedural, Mahkamah berhenti pada ambang pemeriksaan, bukan memutus benar atau salahnya pilihan kebijakan transisi yang dimohonkan. Bagian konklusi memuat tiga kesimpulan. Pertama, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedua, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Ketiga, permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Konklusi tersebut konsisten dengan pertimbangan pada paragraf [3.1] sampai [3.10], khususnya penilaian legal standing dan prematuritas. Konklusi memperjelas bahwa putusan ini bukan putusan yang menyatakan Pasal 318 ayat (4) atau Pasal 367 ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945, dan bukan pula putusan yang menyatakan kedua pasal sepenuhnya konstitusional dalam menghadapi desain pemilu baru. Mahkamah tidak sampai pada pemeriksaan materiil. Dengan demikian, status norma yang diuji tidak berubah melalui amar perkara ini, sementara kebutuhan penataan transisi tetap menjadi persoalan yang berada dalam ruang pembentukan hukum dan pengaturan lebih lanjut. Amar Putusan Nomor 374/PUU-XXIV/2026 berbunyi: “Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.” Amar ini merupakan putusan prosedural yang mengakhiri pemeriksaan perkara tanpa

mengabulkan atau menolak pokok permohonan. Putusan diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada 26 Oktober 2026 dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 29 Oktober 2026. Putusan diucapkan oleh sembilan Hakim Konstitusi yang disebut dalam dokumen, dengan Suhartoyo sebagai Ketua merangkap Anggota dan Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti. Tidak terdapat bagian pendapat berbeda dalam dokumen putusan yang dilampirkan. Oleh karena itu, abstrak ini tidak mengatribusikan pandangan individual kepada hakim tertentu. Rujukan langsung untuk amar dan tanggal pengucapan terdapat pada hlm. 56–57 dokumen. Putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) berarti Mahkamah tidak memberikan putusan yang menilai pokok permohonan. Dalam perkara ini, alasan utamanya adalah para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum, khususnya causal verband, dan permohonan juga dinilai prematur. Akibatnya, permintaan pemaknaan konstitusional bersyarat atas Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) tidak dikabulkan. Makna ini harus dibedakan dari amar "menolak permohonan". Penolakan biasanya menunjukkan Mahkamah telah memeriksa pokok permohonan dan menyimpulkan dalil tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkara ini, Mahkamah secara tegas menyatakan tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan. Oleh karena itu, tidak ada kesimpulan substantif dalam putusan ini tentang apakah perpanjangan masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024 hingga pelantikan anggota baru pada 2031 sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945. Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 374/PUU-XXIV/2026 berangkat dari persoalan transisi masa jabatan DPRD setelah pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah sebagaimana dipahami Pemohon sebagai akibat Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Para Pemohon meminta pemaknaan bersyarat terhadap ketentuan masa jabatan DPRD agar anggota hasil Pemilu 2024 tetap menjabat sampai anggota hasil pemilihan daerah yang baru mengucapkan sumpah/janji. Mereka mengaitkan permintaan tersebut dengan kedaulatan rakyat, kesinambungan representasi, kepastian hukum, fungsi pemerintahan daerah, dan efisiensi anggaran. Mahkamah mengakui kewenangannya untuk mengadili pengujian undang-undang, tetapi menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terdapat hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional yang didalilkan. Mahkamah juga menilai permohonan prematur karena proses penataan undang-undang pasca Putusan 135/PUU-XXII/2024 masih berlangsung. Dengan amar tidak dapat diterima, pokok permohonan tidak diperiksa. Itulah batas kesimpulan hukum yang dapat ditarik dari putusan ini. Catatan pertama adalah memastikan batas objek analisis. Putusan 374/PUU-XXIV/2026 harus dibaca sebagai putusan pengujian materiil UU MD3 yang berakhir pada tahap kedudukan hukum dan prematuritas. Jangan menempatkan dalil Pemohon sebagai pendapat Mahkamah. Seluruh uraian tentang perpanjangan jabatan sampai 2031, pemilu sela, PAW, efisiensi anggaran, dan risiko cacat kewenangan merupakan argumentasi pihak Pemohon yang tidak dinilai lebih lanjut dalam pokok perkara. Dalam naskah akademik atau pendapat hukum, pisahkan secara eksplisit tiga lapisan: norma yang berlaku, dalil para Pemohon, dan pertimbangan Mahkamah. Pemisahan ini mencegah kesalahan mengutip ratio decidendi. Ratio yang benar-benar diputus adalah tidak terpenuhinya causal verband untuk legal standing serta permohonan dinilai prematur. Tidak ada ratio mengenai konstitusionalitas perpanjangan masa jabatan DPRD. Putusan ini memperlihatkan bahwa kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon merupakan dua pertanyaan hukum yang berbeda. Mahkamah berwenang karena objeknya undang-undang yang diuji terhadap UUD 1945. Namun, kewenangan tersebut tidak otomatis membuat setiap warga negara yang mengajukan permohonan

memenuhi legal standing. Pemohon tetap wajib menunjukkan hak konstitusional yang dirugikan dan hubungan kausal dengan berlakunya norma yang diuji. Bagi penyusunan permohonan uji materiil berikutnya, uraian kerugian tidak cukup berhenti pada kekhawatiran umum tentang sistem pemilu atau kepentingan demokrasi. Pemohon perlu menjelaskan bagaimana norma yang dimohonkan pengujian secara langsung memengaruhi kedudukan, hak, atau kepentingannya. Bukti dan argumentasi perlu diarahkan untuk menunjukkan kerugian aktual atau potensial yang spesifik, bukan semata-mata dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat luas. Mahkamah kembali menggunakan lima syarat kerugian konstitusional yang berasal dari Putusan 006/PUU-III/2005 dan Putusan 11/PUU-V/2007. Syarat itu bersifat kumulatif. Artinya, tidak cukup hanya membuktikan bahwa Pemohon adalah warga negara atau memiliki hak yang dijamin UUD. Harus pula dibuktikan bahwa hak tersebut dirugikan oleh norma yang diuji, kerugiannya spesifik dan aktual atau potensial, terdapat hubungan sebab-akibat, serta terdapat kemungkinan pemulihan jika permohonan dikabulkan.

CATATAN : memastikan batas objek analisis. Putusan 374/PUU-XXIV/2026 harus dibaca sebagai putusan pengujian materiil UU MD3 yang berakhir pada tahap kedudukan hukum dan prematuritas. Jangan menempatkan dalil Pemohon sebagai pendapat Mahkamah. Seluruh uraian tentang perpanjangan jabatan sampai 2031, pemilu sela, PAW, efisiensi anggaran, dan risiko cacat kewenangan merupakan argumentasi pihak Pemohon yang tidak dinilai lebih lanjut dalam pokok perkara. Dalam naskah akademik atau pendapat hukum, pisahkan secara eksplisit tiga lapisan: norma yang berlaku, dalil para Pemohon, dan pertimbangan Mahkamah. Pemisahan ini mencegah kesalahan mengutip ratio decidendi. Ratio yang benar-benar diputus adalah tidak terpenuhinya causal verband untuk legal standing serta permohonan dinilai prematur. Tidak ada ratio mengenai konstitusionalitas perpanjangan masa jabatan DPRD. Putusan ini memperlihatkan bahwa kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon merupakan dua pertanyaan hukum yang berbeda. Mahkamah berwenang karena objeknya undang-undang yang diuji terhadap UUD 1945. Namun, kewenangan tersebut tidak otomatis membuat setiap warga negara yang mengajukan permohonan memenuhi legal standing. Pemohon tetap wajib menunjukkan hak konstitusional yang dirugikan dan hubungan kausal dengan berlakunya norma yang diuji. Bagi penyusunan permohonan uji materiil berikutnya, uraian kerugian tidak cukup berhenti pada kekhawatiran umum tentang sistem pemilu atau kepentingan demokrasi. Pemohon perlu menjelaskan bagaimana norma yang dimohonkan pengujian secara langsung memengaruhi kedudukan, hak, atau kepentingannya. Bukti dan argumentasi perlu diarahkan untuk menunjukkan kerugian aktual atau potensial yang spesifik, bukan semata-mata dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat luas. Mahkamah kembali menggunakan lima syarat kerugian konstitusional yang berasal dari Putusan 006/PUU-III/2005 dan Putusan 11/PUU-V/2007. Syarat itu bersifat kumulatif. Artinya, tidak cukup hanya membuktikan bahwa Pemohon adalah warga negara atau memiliki hak yang dijamin UUD. Harus pula dibuktikan bahwa hak tersebut dirugikan oleh norma yang diuji, kerugiannya spesifik dan aktual atau potensial, terdapat hubungan sebab-akibat, serta terdapat kemungkinan pemulihan jika permohonan dikabulkan. Pelajaran praktisnya: susun legal standing dalam urutan yang menghubungkan subjek, hak, tindakan atau akibat norma, bukti kerugian, hubungan kausal, dan bentuk pemulihan. Hindari uraian yang melompat dari isu kebijakan nasional langsung kepada kesimpulan bahwa hak Pemohon dirugikan. Dalam perkara ini, Mahkamah menerima kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan WNI, tetapi tidak menerima pembuktian hubungan kausal yang diperlukan pada syarat materiil. Causal verband

merupakan titik penentu putusan. Mahkamah menilai Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) mengatur masa jabatan umum lima tahun dan berakhir saat anggota baru mengucapkan sumpah/janji. Mahkamah tidak melihat norma itu sebagai penyebab langsung terhalangnya hak para Pemohon untuk belajar hukum atau menggunakan hak pilih. Dengan kata lain, kekhawatiran tentang desain transisi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa norma yang diuji menyebabkan kerugian personal Pemohon. Dalam analisis hukum acara, hal ini menuntut ketelitian memilih norma yang diuji. Jika sumber persoalan sebenarnya adalah belum adanya norma peralihan atau belum selesainya rekayasa legislasi, pengujian norma umum yang sudah ada dapat dipandang tidak memiliki hubungan kausal yang cukup. Pemohon harus menerangkan mengapa akibat yang dikeluhkan bersumber dari norma a quo, bukan dari belum terbentuknya aturan baru, proses legislasi, atau keputusan kebijakan lain. Mahkamah menyatakan norma yang diuji tidak menghalangi para Pemohon untuk memilih dalam pemilu. Catatan pentingnya, status sebagai pemilih tidak otomatis membuktikan kerugian konstitusional dalam setiap perkara pemilu. Pemilih memang memiliki hak konstitusional, tetapi hubungan antara hak tersebut dan norma yang diuji harus dijelaskan secara konkret. Perlu ditunjukkan apakah norma membatasi, mengurangi, atau mengubah secara langsung kemampuan Pemohon menjalankan hak pilih atau hak konstitusional lain. Dalam perkara yang menyangkut masa jabatan wakil rakyat, argumentasi pemilih dapat diperkuat dengan menjelaskan keterkaitan antara daerah pemilihan, mandat suara, akibat hukum norma, dan kerugian yang dialami. Namun, argumentasi tersebut tetap harus memenuhi lima syarat kumulatif. Putusan ini tidak menutup kemungkinan pemilih mengajukan uji materiil, tetapi menunjukkan bahwa status pemilih saja tidak cukup untuk memenuhi legal standing. Mahkamah secara khusus mencatat bahwa norma masa jabatan DPRD tidak menghalangi para Pemohon mempelajari teori hukum, konstitusi, dan perundang-undangan. Bahkan, perubahan desain pemilu dapat menjadi tantangan akademik untuk menghasilkan tesis, jurnal, atau tulisan ilmiah. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa klaim kerugian harus diuji berdasarkan dampak nyata norma terhadap hak yang disebutkan, bukan hanya relevansi topik dengan bidang studi Pemohon. Bagi Pemohon yang mendasarkan legal standing pada status akademik, perlu dibedakan antara kepentingan ilmiah untuk mengkaji suatu isu dan kerugian hak konstitusional akibat norma. Kepentingan akademik dapat menjelaskan alasan perhatian terhadap isu, tetapi belum tentu menjadi kerugian konstitusional. Agar relevan secara hukum acara, harus ditunjukkan hak konstitusional yang secara langsung terganggu dan bagaimana putusan yang diminta dapat memulihkan kerugian tersebut. Alasan prematuritas pada paragraf [3.7] penting dibaca secara mandiri dari legal standing. Mahkamah mempertimbangkan bahwa pembentuk undang-undang sedang dalam proses mengubah beberapa undang-undang yang berkaitan dengan Putusan 135/PUU-XXII/2024. Menurut Mahkamah, norma-norma yang terdampak belum waktunya diuji. Dengan demikian, Mahkamah memandang pengujian pada tahap tersebut terlalu dini. Catatan kritisnya, prematuritas menimbulkan pertanyaan tentang kapan suatu persoalan konstitusional telah cukup matang untuk diuji. Proses legislasi yang sedang berjalan dapat menjadi alasan kehati-hatian, tetapi harus dinilai apakah proses tersebut telah memberi kepastian yang memadai atau masih menyisakan kekosongan yang berdampak langsung. Putusan ini tidak menguraikan secara rinci tahapan atau tenggat kapan permohonan serupa akan dianggap tidak prematur. Karena itu, pertimbangan tersebut perlu dibaca sesuai konteks faktual saat putusan diucapkan. Pemohon mengangkat isu lambannya pembentuk undang-undang menindaklanjuti Putusan 135/PUU-XXII/2024 dan menyebutnya sebagai legislative inaction. Dalil tersebut mengandung pertanyaan

penting tentang tanggung jawab pembentuk undang-undang untuk menata norma yang terdampak putusan Mahkamah. Namun, dalam Putusan 374/PUU-XXIV/2026, isu legislative inaction tidak memperoleh penilaian pokok karena Mahkamah berhenti pada legal standing dan prematuritas. Catatan hukum yang dapat ditarik bukan bahwa Mahkamah membenarkan atau menolak adanya legislative inaction, melainkan bahwa persoalan tersebut belum diputus secara substantif. Untuk kajian lanjutan, perlu dibedakan antara keterlambatan legislasi sebagai fakta politik-hukum, kewajiban konstitusional untuk menindaklanjuti putusan MK, dan kemungkinan mekanisme pengujian yudisial terhadap norma yang berlaku. Jangan mengutip putusan ini sebagai pengakuan yudisial bahwa pembentuk undang-undang telah melakukan pembangkangan konstitusi. Pemohon menekankan sifat final dan mengikat Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Catatan ini relevan untuk membedakan kewajiban mematuhi putusan MK dari persoalan teknis pembentukan undang-undang pelaksana atau penyesuaian. Putusan 374/PUU-XXIV/2026 tidak membatalkan, mengubah, atau menafsirkan ulang amar Putusan 135. Perkara ini juga tidak menghasilkan norma transisi baru. Dalam penggunaan argumentasi, perlu berhati-hati agar frasa final dan mengikat tidak digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh konsekuensi teknis telah otomatis selesai. Putusan 135 sebagaimana dirujuk dalam permohonan memuat desain keserentakan baru dan menyerahkan penataan masa transisi kepada pembentuk undang-undang. Putusan 374 hanya menyatakan permohonan pengujian atas norma UU MD3 tidak dapat diterima. Keduanya memiliki objek dan akibat hukum yang berbeda. Empat alternatif yang dipetakan Pemohon berguna sebagai kerangka analisis kebijakan: kekosongan jabatan, penunjukan, pemilu sela, dan keberlanjutan jabatan anggota terpilih. Setiap alternatif memiliki konsekuensi terhadap legitimasi, kepastian hukum, kesinambungan pemerintahan, dan biaya. Namun, tabel Pemohon tidak berubah menjadi penilaian hukum Mahkamah. Karena pokok permohonan tidak diperiksa, tidak ada pilihan yang disahkan melalui putusan ini. Untuk analisis lanjutan, setiap alternatif sebaiknya diuji dengan kriteria yang sama: dasar konstitusional, sumber mandat, batas waktu, mekanisme akuntabilitas, dampak pada fungsi DPRD, dan kebutuhan perubahan undang-undang. Khusus alternatif keberlanjutan jabatan, isu sentralnya adalah dasar hukum yang jelas dan pembatasan waktu yang tegas agar tidak berubah menjadi perpanjangan tanpa batas. Putusan ini tidak memberikan jawaban final atas pengujian tersebut. Perpanjangan masa jabatan pejabat hasil pemilu menyentuh prinsip periodisasi dan pembatasan kekuasaan. Pemohon berargumen bahwa transisi yang timbul dari perubahan desain pemilu berbeda dari penundaan yang bermotif mempertahankan kekuasaan. Walaupun argumentasi tersebut dapat menjadi bahan kajian konstitusional, tetap diperlukan dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, sifat sementara, dan batas waktu yang dapat diuji. Putusan 374 tidak menyatakan perpanjangan jabatan DPRD sampai 2031 konstitusional. Oleh sebab itu, dalam pendapat hukum jangan menulis bahwa MK telah membolehkan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 menjabat melewati lima tahun. Rumusan yang akurat adalah: Pemohon meminta perpanjangan sementara; Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permintaan; amar menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Penataan masa jabatan harus merujuk pada peraturan yang berlaku dan tindak lanjut legislasi yang sah. Argumentasi Pemohon tentang kekosongan DPRD menyoroti pentingnya lembaga perwakilan bagi pembentukan Perda, persetujuan APBD, dan pengawasan pemerintahan daerah. Risiko tersebut patut diperhatikan dalam perancangan regulasi transisi. Namun, risiko yang diproyeksikan pada 2029–2031 belum menjadi temuan hukum dalam putusan ini. Mahkamah tidak memutus bahwa kekosongan DPRD pasti terjadi atau

bahwa fungsi pemerintahan daerah akan lumpuh. Dalam kajian kebijakan, dampak kekosongan perlu dianalisis berdasarkan ketentuan UU Pemerintahan Daerah, tata tertib DPRD, kuorum, mekanisme persetujuan bersama, dan ketentuan penganggaran. Perlu pula dipisahkan antara kekosongan seluruh keanggotaan DPRD dan kekosongan kursi individual yang selama ini dapat ditangani melalui PAW. Pemisahan ini mencegah analogi yang keliru antara persoalan transisi kelembagaan secara nasional dan penggantian anggota secara perorangan. Pemohon menghubungkan masa jabatan dengan batas kewenangan pejabat publik berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan. Kekhawatiran yang diajukan adalah bahwa keputusan DPRD setelah masa jabatan berakhir tanpa dasar perpanjangan dapat dipersoalkan. Isu ini penting karena menyangkut kepastian hukum bagi Perda, APBD, dan keputusan kelembagaan. Namun, putusan ini tidak memeriksa atau memutus keabsahan tindakan DPRD yang mungkin dilakukan pada masa 2029–2031. Untuk kajian lanjutan, perlu diteliti hubungan antara masa jabatan anggota, masa jabatan kelembagaan, keberlanjutan alat kelengkapan DPRD, serta prinsip perlindungan terhadap tindakan pemerintahan yang telah dilakukan. Analisis tidak boleh langsung menyimpulkan semua produk hukum otomatis tidak sah. Keabsahan suatu tindakan harus diuji menurut dasar kewenangan, prosedur, substansi, dan ketentuan peralihan yang berlaku pada saat tindakan dilakukan. Dalil efisiensi anggaran merupakan salah satu alasan Pemohon memilih keberlanjutan anggota DPRD hasil Pemilu 2024. Akan tetapi, efisiensi tidak berdiri sendiri sebagai dasar konstitusional untuk memperpanjang jabatan. Pilihan kebijakan tetap harus menghormati kedaulatan rakyat, periodisasi pemilu, kepastian hukum, serta prinsip pembatasan kekuasaan. Penghematan biaya tidak dengan sendirinya membenarkan setiap mekanisme transisi. Kajian yang lebih lengkap perlu membandingkan biaya pemilu sela, biaya kelembagaan, risiko sengketa, serta biaya sosial dan administrasi dari setiap alternatif. Data yang digunakan juga perlu diverifikasi dan ditempatkan dalam konteks anggaran nasional maupun daerah. Putusan ini hanya memuat dalil efisiensi dari Pemohon; Mahkamah tidak melakukan audit atau penilaian komparatif terhadap biaya tersebut. Dalam permohonan, Pemohon mengangkat Purcell Principle sebagai doktrin yang menganjurkan kehati-hatian pengadilan dalam mengubah aturan pemilu ketika pemungutan suara sudah dekat, karena perubahan mendadak dapat membingungkan pemilih dan penyelenggara. Pemohon merujuk dissenting opinion dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan literatur mengenai kemungkinan transplantasi doktrin tersebut. Penting dicatat bahwa Purcell Principle tidak menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 374/PUU-XXIV/2026. Doktrin tersebut muncul dalam dalil permohonan. Karena Mahkamah tidak memasuki pokok perkara, putusan ini tidak dapat dikutip sebagai penerimaan atau penolakan Purcell Principle dalam sistem hukum Indonesia. Jika digunakan dalam kajian, posisikan sebagai argumentasi komparatif yang diajukan Pemohon dan bukan kaidah yang telah ditetapkan oleh putusan ini. Pemohon menjelaskan bahwa permohonannya berbeda dari perkara terdahulu, antara lain perkara Nomor 157/PUU-XXII/2024 dan 164/PUU-XXII/2024. Menurut Pemohon, perbedaannya terletak pada batu uji dan alasan permohonan: perkara terdahulu berkenaan dengan pembatasan masa jabatan atau term limit, sedangkan perkara a quo berkenaan dengan masa transisi DPRD setelah Putusan 135/PUU-XXII/2024. Namun, Mahkamah tidak sampai memutus isu ne bis in idem atau menilai perbedaan materiil tersebut dalam pokok perkara. Pertimbangan legal standing dan prematuritas membuat isu itu tidak perlu diputus. Karena itu, jangan menyimpulkan bahwa Mahkamah telah mengesahkan pengecualian pengujian berulang sebagaimana didalilkan Pemohon. Isu tersebut tetap merupakan uraian Pemohon dalam bagian

alasan permohonan. Pembedaan antara tidak dapat diterima dan ditolak merupakan hal mendasar dalam membaca amar. Tidak dapat diterima menunjukkan adanya hambatan prosedural atau syarat beracara yang tidak terpenuhi sehingga pokok perkara tidak dinilai. Penolakan pada umumnya berarti Mahkamah telah memeriksa pokok permohonan dan menyatakan dalil tidak beralasan. Dalam perkara ini, amar secara eksplisit menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan paragraf [3.9] menyebut pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Konsekuensi praktisnya, putusan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan substansi permohonan salah. Namun, juga tidak dapat dipakai untuk menyatakan substansi permohonan benar. Posisi yang tepat adalah Mahkamah tidak sampai menilai substansi karena legal standing tidak terpenuhi dan permohonan dipandang prematur. Ketelitian terminologi ini penting dalam laporan analisis hukum, bahan presentasi, dan penyusunan pendapat resmi. Beberapa persoalan penting tetap terbuka setelah Putusan 374, antara lain: bagaimana masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024 diatur pada masa transisi; apakah diperlukan perubahan UU MD3, UU Pemilu, atau undang-undang lain; bagaimana memastikan kesinambungan fungsi DPRD; dan bagaimana memberi kepastian atas kewenangan anggota DPRD selama masa peralihan. Putusan ini tidak memberikan jawaban substantif atas pertanyaan tersebut. Ruang yang belum diputus bukan berarti semua alternatif bebas diterapkan. Setiap solusi tetap harus memiliki dasar hukum yang sah, sesuai hierarki peraturan perundang-undangan, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 maupun amar Putusan 135/PUU-XXII/2024. Pembentuk undang-undang perlu memastikan norma transisi dirumuskan secara eksplisit, tidak menimbulkan kekosongan, dan memberikan batas waktu serta mekanisme pengakhiran yang jelas. Walaupun Mahkamah tidak mengabulkan permohonan, persoalan transisi yang menjadi latar perkara tetap membutuhkan penataan normatif. Pembentuk undang-undang perlu mengharmonisasikan ketentuan masa jabatan dalam UU MD3 dengan desain keserentakan pemilu yang dirujuk dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024. Harmonisasi harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peralihan, waktu pelantikan, sumber legitimasi, dan kesinambungan lembaga perwakilan daerah. Perumusan norma sebaiknya tidak hanya mengandalkan tafsir implisit atas frasa “berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji”. Jika masa transisi memang membutuhkan perlakuan khusus, ketentuan tersebut perlu dinyatakan secara jelas dalam undang-undang. Kejelasan akan mengurangi risiko perbedaan tafsir antara DPR, pemerintah, KPU, Bawaslu, DPRD, dan masyarakat serta mencegah sengketa kewenangan di kemudian hari. Bagi penyelenggara pemilu, putusan ini perlu dibaca secara terbatas. MK tidak menetapkan jadwal teknis baru, tidak memerintahkan KPU atau Bawaslu melakukan tindakan tertentu, dan tidak menetapkan mekanisme pengisian DPRD pada masa transisi. Penyelenggara tetap harus berpedoman pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta memperhatikan putusan MK yang relevan sesuai amar dan ruang lingkupnya.

Bawaslu dapat menggunakan putusan ini sebagai bahan pemetaan risiko regulasi dan kebutuhan pengawasan, bukan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan telah diputuskan MK. Dalam perencanaan pengawasan, isu yang perlu diantisipasi meliputi kepastian tahapan, dasar hukum masa jabatan, perubahan regulasi, dan potensi sengketa akibat ketidakjelasan aturan transisi. Setiap tindakan pengawasan tetap memerlukan atribusi kewenangan yang jelas. DPRD dan pemerintah daerah memerlukan kepastian mengenai siapa yang berwenang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan selama masa transisi. Putusan 374 tidak memberi mandat perpanjangan atau pemberhentian anggota DPRD. Oleh karena itu, lembaga daerah tidak boleh menafsirkan amar tidak dapat

diterima sebagai izin untuk memperpanjang masa jabatan secara mandiri tanpa dasar peraturan yang sah. Dalam penyusunan Perda, APBD, dan keputusan kelembagaan, dasar kewenangan harus dapat ditelusuri pada norma yang berlaku. Apabila kemudian dibentuk aturan peralihan, implementasinya perlu memperhatikan tanggal mulai dan berakhir, status pimpinan dan alat kelengkapan DPRD, serta keberlakuan keputusan yang telah diambil. Kepastian ini penting untuk menjaga kontinuitas pelayanan publik dan menghindari sengketa administratif. Kajian lanjutan sebaiknya menggunakan metode normatif dengan tiga fokus. Pertama, inventarisasi norma UUD 1945, UU MD3, UU Pemilu, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Administrasi Pemerintahan yang terkait dengan masa jabatan serta kewenangan DPRD. Kedua, pemetaan amar dan pertimbangan Putusan 135/PUU-XXII/2024 serta Putusan 374/PUU-XXIV/2026. Ketiga, pengujian alternatif transisi berdasarkan legitimasi demokratis, kepastian hukum, kesinambungan kelembagaan, dan proporsionalitas. Analisis perlu membedakan hukum yang sudah berlaku dari usulan perubahan. Setiap kutipan putusan hendaknya disertai nomor paragraf dan halaman. Dalil Pemohon diberi label sebagai dalil, sedangkan pertimbangan Mahkamah diberi label sebagai ratio atau pertimbangan hukum. Metode ini akan mencegah penggunaan putusan di luar konteks dan memudahkan pembaca menguji kembali setiap kesimpulan. Mahkamah berwenang mengadili pengujian Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3, tetapi para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terbukti hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional yang didalilkan. Mahkamah juga menilai permohonan prematur karena proses penataan peraturan perundang-undangan pasca Putusan 135/PUU-XXII/2024 masih berlangsung. Oleh karena itu, pokok permohonan tidak dipertimbangkan dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Rumusan yang harus dihindari adalah: “MK memutus masa jabatan DPRD diperpanjang sampai 2031”; “MK menolak perpanjangan masa jabatan”; atau “MK menyatakan Pasal 318 dan Pasal 367 inkonstitusional”. Ketiga rumusan tersebut tidak sesuai dengan amar dan pertimbangan. Akurasi ini sangat penting apabila putusan dijadikan dasar dalam dokumen resmi, naskah akademik, pendapat hukum, atau materi pembelajaran kelembagaan. Secara kritis, pertimbangan mengenai prematuritas mengangkat persoalan keseimbangan antara kehati-hatian yudisial dan kebutuhan kepastian hukum lebih awal. Pemohon berpendapat bahwa persiapan Pemilu 2029 membutuhkan kepastian sebelum tahapan berjalan. Mahkamah justru melihat proses legislasi yang sedang berlangsung sebagai alasan bahwa pengujian belum waktunya. Dua perspektif ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan penyelesaian cepat dan ruang kebijakan pembentuk undang-undang. Namun, kritik akademik harus tetap mengakui bahwa Mahkamah mendasarkan hasil pada hukum acara dan fakta proses legislasi yang dinilai sedang berjalan. Untuk menilai apakah pendekatan prematuritas tepat, diperlukan informasi lebih lanjut mengenai perkembangan legislasi setelah putusan, status perubahan UU MD3, dan apakah kemudian tersedia aturan transisi. Putusan ini sendiri tidak menjawab seluruh pertanyaan tersebut dan tidak boleh dibebani kesimpulan yang tidak dinyatakannya. Putusan 374/PUU-XXIV/2026 penting terutama sebagai pengingat mengenai ketatnya syarat legal standing dan kemungkinan permohonan dinilai prematur ketika penataan legislasi masih berlangsung. Isu masa jabatan DPRD pada masa transisi tetap merupakan persoalan konstitusional dan kelembagaan yang perlu dijawab melalui pembentukan hukum yang jelas. Akan tetapi, putusan ini tidak memberikan tafsir substantif yang mengubah masa jabatan anggota DPRD atau menetapkan perpanjangan sampai 2031. gunakan putusan ini secara presisi. Dasar hukum yang dapat dikutip adalah kewenangan Mahkamah, standar lima syarat kerugian konstitusional, penilaian tidak

adanya causal verband, pertimbangan prematuritas, konklusi, dan amar tidak dapat diterima. Untuk membahas substansi solusi masa transisi, diperlukan analisis terhadap peraturan dan putusan lain yang relevan serta perkembangan legislasi setelah 29 Oktober 2026. Dokumen ini sengaja dibatasi pada abstrak dan catatan hukum atas berkas putusan yang dilampirkan.